

PEMBAASAN PENGELUARAN - DANA KAMPANYE - PEMILIHAN - 2024
2024

Kpt 895 TAHUN 2024. 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 895 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Fana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Enrekang No. 889 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Enrekang No. 892 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Program dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kampanye Rapat Umum dilakukan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. 3 hlm.